

PUTUSAN

NOMOR 384/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ABUL HASAN, tempat tanggal lahir: Situbondo, 9 Juli 1976, umur 46 tahun, NIK.3512040907760002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Email EllyWidiyanti.835@gmail.com, alamat Kp. Pangabetan Tengah RT 002 RW 004 Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Erryck Gunawan, S.H.**, Advokat, dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Erryck Gunawan, SH & Partners yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Gg V Dawuhan Situbondo, email adv.erryck@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Melawan:

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SELOMUKTI** kantor sekretariat di Jalan Suboh Nomor 81 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;
2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) KABUPATEN SITUBONDO** kantor sekretariat di Jalan PB Sudirman Nomor 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anna Kusuma, SH.,Msi.**, Dkk., Kepala Bagian Hukum, tempat kedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 1 Situbondo, email bagianhukumpemkabsitubondo@gmail.com, sebagaimana

Surat Kuasa Khusus nomor 183.1/1738/431.311.2.1/2022 tertanggal 2 November 2022 serta memberikan kuasa khusus Nomor 140/1822/431.311.1.1/2022 tertanggal 11 November 2022 kepada **Alfiah Yustiningrum, S.H.**, Dkk., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Situbondo, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1A Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SELOMUKTI KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**, berkantor di Jalan Suboh Nomor 81 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 Nomor 384/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 16 Juni 2023 Nomor 384/PDT/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Juni 2023 Nomor 384/PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 9 Mei 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan E-Court Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 9 Mei 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Ecourt Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit., diucapkan pada tanggal 9 Mei 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 9 Mei 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, yang telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2023 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2023 tersebut, pada masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023 telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Tergugat Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/ Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Juni 2023, masing-masing telah diberitahukan secara elektronik (e-

Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dijatuahkan pada tanggal 9 Mei 2023 secara E Litigasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya tersebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II/ Kuasa Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya tersebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya, jawaban Terbanding semula Tergugat, jawaban dan Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II/ Kuasa Hukumnya serta jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, alat-alat bukti yang diajukan secara elektronik oleh para pihak yang berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya di dalam memori bandingnya serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II/ Kuasa Hukumnya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II di dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya yang Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 9 Mei 2023 Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 9 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **22 Juni 2023** oleh kami **Imam**

Syafii, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Sunardi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal, **6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Mejelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

Sunardi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, SH.MH.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

